

PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS YANG TERJADI DI LINGKUNGAN PESANTREN

Ramadhana Fitriansyah¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹
¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: ramadhanafitriansyah26@gmail.com

ABSTRACT

The crime of same-sex violence is a case that often occurs in the Islamic boarding school. The Crime of Same-Sex Sexual Violence is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. In the last 4 years, Bukittinggi Police has solved 14 cases of same-sex sexual violence that occurred in the pesantren environment, and the cases were submitted to the attorney general's office. Problem formulation: (1) What is the role of the Bukittinggi Police to overcome the Crime of Same-Sex Sexual Violence that occurred in the islamic boarding school? (2) What obstacles are encountered by the Bukittinggi Police in tackling the Crime of Same-Sex Sexual Violence that occurred in the islamic boarding school? This type of research is sosio legal research, data sources consist of primary data and secondary data obtained from document studies and interviews, analyzing the data with qualitative analysis. The results of the research are as follows: (1) The Role of Bukittinggi Polresta in Overcoming Criminal Acts of Same-Sex Sexual Violence that Occurred in the islamic boarding school, namely by making Non Penal Efforts and Penal Efforts. (2) The obstacles encountered by the Bukittinggi Police in Overcoming the Crime of Same-Sex Sexual Violence that Occurs in the islamic boarding school in the form of internal factors which include lack of synergy, lack of human resources, limited facilities and technology, budget limitations, while external factors include difficulty finding evidence, victim knowledge, lack of witnesses and evidence, lack of supervision from the pesantren.

Keywords: Polresta, Sexual Violence, Same Sex, Pesantren

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Kekerasan seksual sesama jenis dapat terjadi di mana saja dan terhadap siapa saja, mulai dari tempat umum, rumah, sekolah, hingga tempat ibadah. Perlakuan cabul, persetubuhan, dan pemerkosaan, tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga sangat merugikan anak-anak karena pelakunya seringkali adalah orang-orang yang paling dekat dengan korban.

Kekerasan seksual sesama jenis adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak di undang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkotonasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan

tidak dikehendaki oleh korbannya, yang dimana pelaku dan korban berasal dari jenis kelamin yang sama (Kurnia, 2022).

Tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Menurut pasal 6 butir c UU TPKS menyebutkan bahwa Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Adapun suatu kasus yang terjadi di lingkungan pesantren yaitu pada tanggal 22 Juli 2024 tim jajaran Polres Bukittinggi melakukan penangkapan terhadap RA (29) dan AA (23) yang diduga melakukan tindak kekerasan seksual sesama jenis yang dilakukan di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Canduang di Kabupaten Agam.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis meneliti dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI DALAM MEANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL SESAMA JENIS YANG TERJADI DI LINGKUNGAN PESANTREN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Polresta Bukittinggi dalam meanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren?
2. Apa kendala yang ditemui oleh Pihak Polresta Bukittinggi dalam meanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian hukum empiris, yakni sebuah metode pada penelitian hukum Dimana memanfaatkan sejumlah fakta empiris yang dibentuk berdasar kepada perilaku manusia, baik perilaku verbal Dimana didapatkan dengan wawancara ataupun perilaku nyata yang dijalankan dengan observasi secara langsung. Sumber data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh dengan wawancara langsung dan data sekunder yang berupa data tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren tahun 2021 sampai tahun 2024 yang ditangani Polresta Bukittinggi. Teknik dalam menghimpun data adalah: wawancara, studi dokumen dan observasi yang dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Polresta Bukittinggi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan

Seksual Sesama Jenis yang Terjadi di Lingkungan Pesantren

Akhir-akhir ini tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren marak diberitakan di media, diantara kekerasan seksual tersebut terdapat kekerasan seksual sesama jenis yang akan berdampak panjang bagi seseorang yang menjadi korban dari kasus tersebut. Selain akan berdampak pada masalah kesehatan, korban juga akan mengalami trauma yang berkepanjangan yang mengganggu jiwa seseorang korban serta hilangnya kepercayaan dirinya, kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren lebih banyak terjadi kepada kekerasan sesama jenis, karena kebanyakan pesantren/sekolah agama yang berbasis asrama lebih sering berinteraksi dengan sesama jenis dan membatasi interaksi dengan lawan jenisnya.

Hasil wawancara dengan Kasubnit II Unit IV PPA Polresta Bukittinggi Aipda Dedeng Vikardi, S.H mengatakan bahwa tingkat kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren di Kota Bukittinggi terjadi peningkatan dan penurunan secara fluktuatif oleh sebab itu peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren tersebut sangat dibutuhkan, dan telah dilakukan beberapa upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Bukittinggi.

Adapun data tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren yang ditangani oleh Unit PPA di Polresta Bukittinggi dengan data sebagai berikut:

**Tabel 3.1
Kekerasan Seksual Sesama Jenis yang Terjadi di Lingkungan Pesantren Tahun 2021-2024**

| N O | Tahun | Laporan Masuk | Perkara yang dilimpahkan ke JPU | Perkara yang tidak dilanjutkan |
|-----|-------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2021 | 3 Kasus | 3 Kasus | - |
| 2 | 2022 | 5 Kasus | 4 Kasus | 1 Kasus |
| 3 | 2023 | 7 Kasus | 5 Kasus | 2 Kasus |
| 4 | 2024 | 2 Kasus | 2 Kasus | - |

Sumber data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bukittinggi tahun 2021-2024

Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu non penal maupun penal, guna meminimalisirkan semua kejahatan- kejahatan yang sedang terjadi disetiap kehidupan masyarakat. Peranan polisi bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Sebab, masyarakat mempercayakan kepada polisi untuk memberantas berbagai jenis kejahatan khususnya pada kasus kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren terkhusus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.

Peranan kepolisian dalam upaya non penal yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Bukittinggi adalah:

1. Upaya Non Penal
 - a) Sosialisasi ke pesantren
 - b) Penyampaian di radio dan media sosial
 - c) Meningkatkan keamanan dan pengawasan
 - d) Pendampingan psikologi dan sosial untuk korban
 - e) Penguatan kelembagaan pesantren
2. Upaya Penal
 - a) Menerima laporan
 - b) Konseling
 - c) Visum et Repertum
 - d) Penyelidikan
 - e) Penyidikan
 - f) Penyerahan berkas dan barang bukti

B. Kendala yang ditemui oleh Pihak Polresta Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren

Pada dasarnya, tidak ada hal yang berjalan seperti yang diharapkan, tentu saja ada masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren di wilayah hukum Polresta Bukittinggi, adapun kendala-kendala tersebut dari:

1. Faktor Internal
 - a) Kurangnya sinergitas
 - b) Kurangnya sumber daya manusia

- c) Keterbatasan fasilitas dan teknologi
 - d) Keterbatasan anggaran
2. Faktor Eksternal
 - a) Sulitnya menemukan alat bukti
 - b) Pengetahuan korban
 - c) Kurangnya saksi dan alat bukti
 - d) Kurangnya pengawasan dari pihak pesantren

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Polresta Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren dengan melakukan upaya non penal yaitu sosialisasi ke pesantren, penyampaian di radio dan media sosial, meningkatkan keamanan dan pengawasan, pendampingan psikologis dan sosial untuk korban, penguatan kelembagaan pesantren dan upaya penal yaitu menerima laporan, konseling, visum et repertum, penyelidikan, penyidikan, penyerahan berkas dan barang bukti
2. Kendala yang ditemui oleh Pihak Polresta Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren diantaranya terdapat 2 (dua) faktor internal dan eksternal.

B. Saran

1. Agar Kepolisian Resor Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak pesantren yang ada di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi untuk bersama-sama menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren.
2. Menambah personal penyidik untuk meningkatkan efisiensi penanganan kasus.
3. Meningkatkan pengetahuan penyidik dengan melakukan pelatihan terhadap personal dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren.

4. Seharusnya pihak pesantren meningkatkan pengawasan terhadap guru maupun santri/santriwati dalam pergaulan dan lingkungan dengan memasang CCTV di area-area yang rentan terjadi kejahatan serta memberikan pemahaman agar terhindar dari perbuatan yang akan merusak masa depan.
5. Masyarakat sekitar harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya kejahatan yang berada di lingkungan mereka maupun diluar lingkungan mereka, dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib apabila melihat atau mendengar adanya tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren.
6. Orang tua lebih selektif dalam memilih tempat pendidikan bagi anak-anak mereka.
7. Pihak pesantren perlu mengambil langkah yang lebih selektif dalam proses rekrutmen ustad dan ustadzah untuk memastikan kualitas pengajaran dan pembinaan yang diberikan kepada santri.

dibawah Umur di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung, *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2.

- M. Dika Ramadhan dan Sahuri Lasmadi, 2024, Analisis Yuridis Pengatur Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Of Criminal Law*, Vol. 5 No. 2.

Sumbar Kita, 2024, *Awal Mula Terungkap Kasus Oknum Guru di Ponpes MTI Canduang Agam Sodomi Puluhan Santri*, <https://sumbarkita.id/awal-mula-terungkap-kasus-oknum-guru-di-ponpes-mti-canduang-agam-sodomi-puluhan-santri/> , diakses 19 Oktober 2024 Pukul 22:00 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk, 2022, Kekerasan Seksual, CV.Media Sains Indonesia, Bandung
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, Metodologi Penelitian, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta
- Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

C. Sumber Lain

- Agus Dastam dkk, 2022, Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan terhadap Anak